

## ABSTRAK

- (A) Nama : Regina  
(B) Judul Skripsi : Analisis Eksistensi Tanah Ayahan Desa Adat di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus: Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali)  
(C) Halaman : vii + 95 + 2019  
(D) Kata Kunci : Eksistensi, Tanah AYDS  
(E) Isi :  
Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai beragam unsur adat dan budaya, sehingga sampai saat ini masyarakat Indonesia masih ada yang menganut hukum adat. Masyarakat hukum adat dikenal adanya hak ulayat tetapi hak ulayat ini keberadaan nya tetap dihormati dan diakui oleh Negara sepanjang keberadaannya masih ada. Tanah AYDS yang terletak di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Tanah AYDS merupakan tanah yang dimiliki oleh desa adat sehingga tanah tersebut tidak dapat dijual belikan atau disertifikatkan. Namun tanah tersebut kemudian di sangketakan oleh I Ketut Sotong dan Ni Wayan Rosih karena I Ketut Sotong menyatakan bahwa ia telah membeli tanah tersebut dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik 604/Desa Tusan atas nama I Ketut Sotong. karena itu maka timbul permasalahan untuk di teliti lebih lanjut yaitu bagaimana eksistensi tanah AYDS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Metode penelitian ini di lakukan dengan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yaitu pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tanah AYDS merupakan tanah ulayat karena sudah ditempati secara turun temurun sejak zaman leluhur dan diharus kan untuk *ngayah* pada Desa Tusan. Jadi AYDS merupakan tanah ulayat yang ditempati oleh masyarakat sehingga berdasarkan Pasal 3 UUPA yang mengakui dan menjamin keberadaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada, maka tanah AYDS tidak dapat dijual belikan dan Sertifikat Hak Milik Oleh I Ketut Sotong dapat di batalkan. Karena itu Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik harus lebih teliti dan berhati-hati serta di telaah lebih lanjut asal usul riwayat tanah yang akan di terbitkan suatu sertifikat.  
(F) Acuan : 20 buku (1967-2017), 5 peraturan perundang-undangan (1945-2014), 5 jurnal (2003-2016), 1 kamus.  
(G) Pembimbing :  
Hanafi Tanawijaya, S.H.,M.H  
(H) Penulis :  
Regina.